

ABSTRAK

Miftahul Fauzi, 1830110070, Dampak *Khamr* pada Manusia Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur.

Di dalam al-Qur'an permasalahan minum-minuman keras (*khamr*) telah dijelaskan secara terang-terangan dan jelas. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum baik kalangan tua maupun kalangan remaja masih marak melakukan minum-minuman yang memabukan dan merusak akal. Hal tersebut membuat penulis merasa tergugah untuk membahas tuntas masalah ini. Maka dari itu masyarakat sosial harus banyak yang menyadari akan hal ini, tentang dampak *khamr* pada manusia. Tetapi pada era ini minum-minuman keras seakan sudah menjadi tradisi dan masih jadi trend yang sulit untuk dirubah dan dibenahi, sehingga banyak generasi muda yang telah rusak moral dan mental dengan trend minum-minuman keras ini. Keadaan yang seperti ini akan semakin memperburuk generasi-generasi penerus bangsa mendatang, berbeda dengan zaman Rasulullah yang sangat memperhatikan tentang pengharaman *khamr*.

Ketika terjadinya permasalahan tentang banyaknya masyarakat yang masih mengkonsumsi *khamr*. Kemudian bagaimana Ibnu 'Asyur menjawab persoalan ini dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode tafsir tematik perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*? Maka dikarenakan hal tersebut, penulis melakukan kajian dengan menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan pengharaman *khamr* perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur, kemudian penulis mengambil dan meneliti dalil-dalil hukum tentang dampak *khamr* pada manusia dan keharaman *Khamr* hingga dirasa hukum tersebut merupakan *maqṣād* nya.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* kepastakaan) dengan menekankan pada teori *Maqāṣid* memperluas teorinya dengan menggunakan lima aspek *Maqāṣid al-Syari'ah* antara lain: *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta). Hasil pandangan Ibnu 'Asyur terhadap dampak *Khamr* pada manusia serta implementasi penerapan hukum keharaman *Khamr* melalui tafsir *Maqāṣidi* dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya, meminum *khamr* merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur, akibat yang ditimbulkannya seperti peradangan hati (liver cirrhosis), pendarahan dalam perut (mag), penyakit jantung (cardiomyopathy), hormon sex, dan sistem kekebalan tubuh. Mengenai dampak *khamr* pada manusia, bila seseorang meminumnya akan menemui dua sisi ini sekaligus. Namun sisi *mafsadat* lebih diunggulkan karena bila *khamr* diminum, kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diobati dan diganti dengan perkara yang lain.

Kata kunci: *Dampak Khamr pada Manusia, Maqāṣid Al-Syari'ah, Ibnu 'Asyur*